



**P U T U S A N**  
**Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **SUHARDI Als UTOH Bin ARSYAD**;  
Tempat lahir : Tembilahan;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 31 Desember 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Diponegoro Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil - Riau dan Jl. Gerilya Gg. Salak Kel. Tembilahan Barat Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil - Riau. (sesuai KK);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/31/III/RES.4.2/2023/Narkoba, tanggal 24 Maret 2023, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Jumiardi, SH.MH.**, dan **Andi Sagita, SH.**, Pekerjaan sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Jalan Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tertanggal 6 Juni 2023,  
Nomor 163/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 163/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHARDI Als UTOH Bin ARSYAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara bersama sama yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** " melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHARDI Als UTOH Bin ARSYAD** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana **denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 0813 2780 3602.

**Barang bukti dimusnahkan;**

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan telah menjelaskan dengan terus terang perbuatan yang dilakukannya sehingga persidangan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbh



berjalan lancar dan terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-155/TMBIL/05/2023 tertanggal 31 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SUHARDI Als UTOH Bin ARSYAD** bersama – sama dengan saksi DEDI HENDRIYADI Als INGGI Bin ABDULLAH AWI dan saksi YANTO Als YANTO BATAM Bin SYAHDAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi DEDI HENDRIYADI Als INGGI Bin ABDULLAH AWI yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara bersama sama yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 17.27 wib saat terdakwa berada dikebun terdakwa yang beralamat di Seberang Tembilahan Kel. Seberang Tembilahan Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau saksi YANTO Als YANTO BATAM Bin SYAHDAN menelpon terdakwa dengan mengatakan “adaya (shabu)?”, kemudian terdakwa mengatakan “adalah ni”. Kemudian saksi YANTO Als YANTO BATAM Bin SYAHDAN mengatakan “SKBD (1,2 gram) adaya ?” kemudian terdakwa mengatakan “cobalah tengok dulu”, kemudian saksi YANTO Als YANTO BATAM Bin SYAHDAN mengatakan “oh iyalah”. Kemudian Sekira pukul 17.35 wib terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menelpon Sdr. WAHAB (Lidik) dengan menggunakan handphone milik teman terdakwa yang bernama ADI (Lidik) terdakwa mengatakan kepada Sdr. WAHAB “adaya SKBD (1,2 gram) ? kemudian Sdr. WAHAB mengatakan “tengokdulu”, kemudian telpon pun mati. 5 menit kemudian terdakwa menelpon Sdr. WAHAB dengan handphone Sdr. ADI (Lidik) dengan mengatakan “cukupya ?”, kemudian Sdr. WAHAB mengatakan “paling 1 jie adanya”, kemudian terdakwa mengatakan tunggulah aku Tanya orangnya dulu”. Selanjutnya terdakwa menelpon saksi YANTO Als YANTO BATAM Bin SYAHDAN dengan mengatakan “nggak ada SKBD yang ada 1 Jie”, kemudian saksi YANTO Als YANTO BATAM Bin SYAHDAN mengatakan kepada terdakwa “tunggu ya aku tanyakan dulu sama kawanku, aku ngambilkan untuk orang”. Lalu saksi YANTO Als YANTO BATAM Bin SYAHDAN menelpon terdakwa dengan mengatakan “iyalah ambil 1 jie berapa harganya ?” kemudian terdakwa mengatakan “ Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)” selanjutnya saksi YANTO Als YANTO BATAM Bin SYAHDAN mengatakan “tunggulah aku Tanya kawan aku dulu”. Lalu setelah 5 menit kemudian saksi YANTO Als YANTO BATAM Bin SYAHDAN menelpon terdakwa dengan mengatakan “kalau Rp1.000.000 (satu juta rupiah) gimana, mau nggak?”, kemudian terdakwa mengatakan “iyalah”, Selanjutnya terdakwa menelpon Sdr. WAHAB dengan mengatakan “iyalah yang 1 jie itu”, kemudian Sdr. WAHAB mengatakan “tunggulah dikebun itu”. Kemudian sekira pukul 18.10 wib orang suruhan Sdr. WAHAB yang tidak terdakwa ketahui siapa namanya dating kekebun terdakwa, selanjutnya orang suruhan Sdr. WAHAB menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan terdawapun menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Lalu sekira pukul 18.30 wib terdakwa pulang kerumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.32 wib saksi YANTO Als YANTO BATAM Bin SYAHDAN menelpon terdakwa dengan mengatakan “kw dimana ? kemudian terdakwa mengatakan “ni dirumah”, kemudian saksi YANTO Als YANTO BATAM Bin SYAHDAN mengatakan “ni saya mau kerumah, mau ngambil”. Lalu sekirapukul 19.40 wib saksi YANTO Als YANTO BATAM Bin SYAHDAN tiba dirumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikursi diruang tamu dirumah terdakwa dengan mengatakan “tu barangnya (shabu)” dan selanjutnya saksi YANTO Als YANTO BATAM Bin SYAHDAN menyerahkan uang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, lalu saksi YANTO Als YANTO BATAM Bin SYAHDAN pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual Narkoba jenis Extacy Sdr. WAHAB sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) dari Sdr. WAHAB (Lidik) melalui orang suruhan Sdr. WAHAB;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah saksi DEDI HENDRIYADI Als INGGI Bin ABDULLAH AWI yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dilakukan penangkapan terhadap saksi DEDI HENDRIYADI Als INGGI Bin ABDULLAH AWI oleh anggota polres Indragiri Hilir serta dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastic putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna merah muda dengan nomor simcard 0852 7264 5555.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam.
- 3 (tiga) lembar plastik putih bening.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah tang.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.
- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Berdasarkan keterangan saksi saksi DEDI HENDRIYADI Als INGGI Bin ABDULLAH AWI bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan sewaktu penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi DEDI HENDRIYADI Als INGGI Bin ABDULLAH AWI tersebut adalah miliknya yang didapat dari saksi YANTO Als YANTO BATAM Bin SYAHDAN. Selanjutnya sekira pukul 20.40 wib saat saksi YANTO Als YANTO BATAM Bin SYAHDAN datang kerumah saksi DEDI HENDRIYADI Als INGGI Bin ABDULLAH AWI lalu saksi YANTO Als YANTO BATAM Bin

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHDAN langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI Warna hitam nomor simcard I 0853 6342 0033 dan nomor Simcard II dengan nomor Whatshapp 0823 8997 4251 ditemukan polisi disaku depan sebelah kiri celana yang saksi YANTO Als YANTO BATAM Bin SYAHDAN gunakan;

Saat dilakukan interogasi terhadap saksi YANTO Als YANTO BATAM Bin SYAHDAN dan saksi YANTO Als YANTO BATAM Bin SYAHDAN mengakui narkoba jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa SUHARDI Als UTOH Bin ARSYAD. Kemudian Sekira pukul 21.30 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SUHARDI Als UTOH Bin ARSYAD dirumahnya yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam yang didalamnya berisikan:
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE.
- 1 (satu) bilah gunting.
- 1 (satu) ikat plastic putih bening.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic warna hitam.

Ditemukan dilantai kamar terdakwa Suhardi Als Utoh Bin Arsyad

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 0813 2780 3602

Ditemukan dilantai kamar terdakwa Suhardi Als Utoh Bin Arsyad;

Saat diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut dibeli melalui terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke polres inhil guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian No. Surat 041/1029/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang di tanda tangani oleh ISMAN AFFANDI, SE sebagai Ketua dan ZULKARNAIN sebagai Anggota dengan di saksi oleh Saksi DEDI HENDRIYADI Als INGGI Bin ABDULLAH AWI, bahwa 2 (dua) paket plastik putih bening didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diduga narkoba jenis sabu diperoleh berat bersih **0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram**;

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 0736/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMAHDANI, S. Farm dari Pusat Laboratorium Forensik Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto **0,49 (nol koma empat sembilan) gram** diberi nomor barang bukti 1111/2023/NNF adalah milik saksi DEDI HENDRIYADI Als INGGI Bin ABDULLAH AWI adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

▪ Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ARY MISWAN DRYANTO Bin SUBROTO BUDI UTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh saksi dan rekan-rekan saksi dari Polres Inhil karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap saudara Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi (berkas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau dan ditemukan 2 (dua) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu dan dari hasil interogasi, saudara Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi (berkas terpisah) mengakui bahwa ia mendapatkan shabu tersebut dengan cara dibeli dari saudara Yanto Als Yanto Batam Bin Syahdan (berkas terpisah);

- Bahwa kemudian kami memancing saudara Yanto Als Yanto Batam Bin Syahdan (berkas terpisah) lalu saudara Yanto Als Yanto Batam Bin Syahdan (berkas terpisah) datang sendiri ke rumah saudara Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi (berkas terpisah) lalu kami langsung mengamankan saudara Yanto Als Yanto Batam Bin Syahdan (berkas terpisah) dan dari hasil interogasi, saudara Yanto Als Yanto Batam Bin Syahdan (berkas terpisah) mengakui jika ia mendapatkan shabu dengan cara dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa adapun barang bukti yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan berupa 1(satu) buah plastk asoi warna hitam yang didalamnya berisikan 1(satu) unit timbangan digital warna hitam merk pocket scale, 1(satu) buah gunting, 1(satu) ikat plastik putih bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hitam yang ditemukan dilantai kamar, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081327803602 ditemukan dilantai kamar;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, semua barang bukti tersebut kepunyaan Terdakwa;

- Bahwa saat itu tidak ada ditemukan barang bukti shabu dari Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara dibeli dari saudara Wahab dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) jie dengan berat 0.8 (nol koma delapan) gram;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari saudara Wahab;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Yanto Als Yanto Batam Bin Syahdan (berkas terpisah) sudah 2 (dua) kali membeli shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

## 2. RIFAL WAHYUDI BIN DODY HARVIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh saksi dan rekan-rekan saksi dari Polres Inhil karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap saudara Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau dan ditemukan 2 (dua) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu dan dari hasil interogasi, saudara Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi (berkas terpisah) mengakui bahwa ia mendapatkan shabu tersebut dengan cara dibeli dari saudara Yanto Als Yanto Batam Bin Syahdan (berkas terpisah);
- Bahwa kemudian kami memancing saudara Yanto Als Yanto Batam Bin Syahdan (berkas terpisah) lalu saudara Yanto Als Yanto Batam Bin Syahdan (berkas terpisah) datang sendiri ke rumah saudara Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi (berkas terpisah) lalu kami langsung mengamankan saudara Yanto Als Yanto Batam Bin Syahdan (berkas terpisah) dan dari hasil interogasi, saudara Yanto Als Yanto Batam Bin Syahdan (berkas terpisah) mengakui jika ia mendapatkan shabu dengan cara dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan berupa 1(satu) buah plastk asoi warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk pocket scale, 1(satu) buah gunting, 1 (satu) ikat plastik putih bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hitam yang ditemukan dilantai kamar, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081327803602 ditemukan dilantai kamar;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, semua barang bukti tersebut kepunyaan Terdakwa;
  - Bahwa saat itu tidak ada ditemukan barang bukti shabu dari Terdakwa;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara dibeli dari saudara Wahab dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) jie dengan berat 0.8 (nol koma delapan) gram;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari saudara Wahab;
  - Bahwa Saudara Yanto Als Yanto Batam Bin Syahdan (berkas terpisah) sudah 2 (dua) kali membeli shabu kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

### 3. Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa dan saksi oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir -Riau;
- Bahwa saat itu tidak ada ditemukan barang bukti shabu dari Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar 20.30 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir - Riau;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan saksi yaitu 2 (dua) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang di temukan disamping rumah saksi, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah muda dengan nomor simcard 085272645555 yang ditemukan diatas meja kamar tidur saksi, 1(satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam yang ditemukan disamping rumah saksi, 3 (tiga) lembar plastik putih bening yang ditemukan dilantai kamar tidur saksi, 1(satu) buah gunting yang ditemukan diatas meja kamar tidur saksi, 1(satu) buah tang yang ditemukan diatas meja kamar tidur saksi, 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan dilantai kamar tidur saksi, Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan disaku depan sebelah kanan celana saksi;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa kaitan saksi dengan perkara Terdakwa karena shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari saksi tersebut saksi dapatkan dengan cara dibeli dari Terdakwa melalui saudara Yanto Als Yanto Batam Bin Syahdan (berkas terpisah);
- Bahwa saksi membeli shabu sebanyak 1 (satu) jie dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 19.50 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi saudara Yanto Als Yanto Batam Bin Syahdan (berkas terpisah) untuk membeli shabu melalui saudara Yanto Als Yanto Batam Bin Syahdan (berkas terpisah) kemudian saudara Yanto Als Yanto Batam Bin Syahdan (berkas terpisah) menjemput uang pembelian shabu ke rumah saksi lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara Yanto Als Yanto Batam Bin Syahdan (berkas terpisah)

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saudara Yanto Als Yanto Batam Bin Syahdan (berkas terpisah) pergi menjemput shabu ke tempat Terdakwa lalu saudara Yanto Als Yanto Batam Bin Syahdan (berkas terpisah) mengantarkan 1(satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut ke rumah saksi;

- Bahwa saksi memberikan upah kepada saudara Yanto Als Yanto Batam Bin Syahdan (berkas terpisah) uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket shabu untuk dipakai;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut saksi paketkan menjadi 3 (tiga) paket dengan tujuan untuk saksi jual kembali;

- Bahwa Shabu tersebut sudah laku saksi jual kepada saudara Ibnu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saudara Ibnu masih dalam lidik;

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli shabu kepada Terdakwa melalui saudara Yanto Als Yanto Batam Bin Syahdan (berkas terpisah);

- Bahwa saksi sudah sekitar 1 (satu) tahun terlibat narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

**4. Yanto Als Yanto Batam Bin Syahdan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa dan saksi oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir -Riau;

- Bahwa saat itu tidak ada ditemukan barang bukti shabu dari Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 20.40 WIB bertempat di depan rumah saudara Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi (berkas terpisah) yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari saya berupa 1(satu) unit handphone merk REDMI warna hitam nomor simcard I 085363420033 dan nomor simcard II dengan nomor whatsapp 082389974251 yang ditemukan disaku depan sebelah kiri celana yang saksi gunakan;
- Bahwa sehubungan dengan ditemukannya 2 (dua) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu dari saudara Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi (berkas terpisah) oleh pihak kepolisian yang mana shabu tersebut dibeli oleh saudara Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi (berkas terpisah) melalui saksi;
- Bahwa yang menjual shabu yang dibeli oleh saudara Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi (berkas terpisah) tersebut adalah Terdakwa dan saksi hanya sebagai perantara saja;
- Bahwa saudara Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi (berkas terpisah) membeli shabu sebanyak 1 (satu) jie dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saudara Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi (berkas terpisah) untuk memesan shabu sebanyak setengah kantong bagi dua kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu;
- Bahwa kemudian saksi kembali menghubungi Terdakwa dan ia mengatakan jika ada 1 (satu) jie dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu saksi kembali menghubungi saudara Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi (berkas terpisah) dan saudara Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi (berkas terpisah) meminta harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian saksi kembali menghubungi Terdakwa dan menawar harga shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu saksi pergi ke rumah saudara Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi (berkas terpisah) menjemput

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian shabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian setelah mendapatkan uang tersebut saksi menghubungi Terdakwa lalu saksi pergi ke rumah Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu tersebut lalu mengambil shabu sebanyak 1 (satu) paket dari Terdakwa setelah menerima shabu tersebut lalu saksi pergi ke rumah saudara Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi (berkas terpisah) dan menyerahkan shabu tersebut kepada saudara Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi (berkas terpisah);

- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket shabu untuk saksi pakai dari saudara Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi (berkas terpisah);
- Bahwa Saudara Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi (berkas terpisah) sudah 2 (dua) kali membeli shabu melalui saksi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari temannya namun saksi tidak kenal dan tidak tahu nama teman dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah sekitar 6 (enam) bulan terlibat narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Pihak kepolisian tidak ada menemukan barang bukti shabu saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk pocket scale, 1 (satu) buah gunting, 1(satu) ikat plastik putih bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hitam yang ditemukan dilantai kamar, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081327803602 ditemukan dilantai kamar;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Karena ditemukannya 2 (dua) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu dari Saksi Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi (berkas terpisah) oleh pihak kepolisian yang mana shabu tersebut didapat oleh Saksi Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi (berkas terpisah) melalui Saksi Yanto Als Yanto Batam Bin Syahdan (berkas terpisah) dan Saksi Yanto Als Yanto Batam Bin Syahdan (berkas terpisah) mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yanto Als Yanto Batam Bin Syahdan (berkas terpisah) sebagai perantara yang menghubungkan Terdakwa dengan Saksi Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi (berkas terpisah);
- Bahwa Shabu yang dibeli dari Saksi sebanyak 1 (satu) jie dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara Wahab dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) jie dengan berat 0.8 (nol koma delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari saudara Wahab melalui anak buahnya yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa membayar shabu kepada saudara Wahab secara tunai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian No. surat 041/10297/2023, tanggal 27 Maret 2023 yang di tanda tangani oleh ISMAN AFFANDI, SE sebagai Ketua dan ZULKARNAIN sebagai Anggota dengan kesimpulan: 2 (dua) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut diperoleh berat bersih sebesar **0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram** (terlampir dalam berkas perkara);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO.LAB.: 0736/NNF/2023., tertanggal 31 Maret 2023, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan: Barang bukti dengan nomor barang bukti 1111/2023/NNF berupa kristal warna putih **positif mengandung metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 0813 2780 3602;
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI Warna hitam nomor simcard I 0853 6342 0033 dan nomor Simcard II dengan nomor Whatshapp 0823 8997 4251;
- 2 (dua) paket plastic putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna merah muda dengan nomor simcard 0852 7264 5555;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk POCKET SCALE wama hitam;
- 3 (tiga) lembar plastik putih bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa benar Pihak kepolisian tidak ada menemukan barang bukti shabu saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk pocket scale, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) ikat plastik putih bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hitam yang ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081327803602 ditemukan dilantai kamar;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena ditemukannya 2 (dua) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu dari Saksi Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi (berkas terpisah) oleh pihak kepolisian yang mana shabu tersebut didapat oleh Saksi Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi (berkas terpisah) melalui Saksi Yanto Als Yanto Batam Bin Syahdan (berkas terpisah) dan Saksi Yanto Als Yanto Batam Bin Syahdan (berkas terpisah) mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Yanto Als Yanto Batam Bin Syahdan (berkas terpisah) sebagai perantara yang menghubungkan Terdakwa dengan Saksi Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi (berkas terpisah);
- Bahwa benar Shabu yang dibeli dari saya sebanyak 1 (satu) jie dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara Wahab dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) jie dengan berat 0.8 (nol koma delapan) gram;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari saudara Wahab melalui anak buahnya yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud dengan setiap orang yaitu manusia sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang dilakukan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden) adalah menunjuk keada orang (person) sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum (recht persoon) dalam hal ini adalah terdakwa **SUHARDI AIS UTOH Bin ARSYAD**;

Menimbang, bahwa ketika Hakim Ketua mempertanyakan identitas terdakwa **SUHARDI AIS UTOH Bin ARSYAD** membenarkan dan mengakui diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum serta ketika Majelis Hakim mempertanyakan kepada terdakwa tentang Surat Dakwaan, Terdakwa mengerti serta tidak ditemukannya alasan pemaaf dan pembeda bagi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini dihubungkan dengan kata sambung alternatif (atau) sehingga apabila memenuhi salah satu unsur maka dianggap terbukti memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah merupakan unsur alternatif artinya cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi untuk menyatakan perbuatan dari Terdakwa. Selain itu terdapat perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum, karena hal ini memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain, sebab tanpa hak melekat pada diri seseorang. Hal lain juga bahwa tanpa hak di sini ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai hak, seperti Laboratorium Kriminal dalam rangka melakukan penelitian atas zat/bahan/benda yang disita termasuk jenis narkotika atau bukan tentulah memiliki narkotika yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi, sehingga peneliti yang berwenang di Labkrim tersebut tentulah berhak, tetapi apabila narkotika tersebut oleh peneliti di Labkrim dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut menjadi tidak berhak. Ditambah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah sangat tegas mengatur secara limitatif terhadap penggunaan Narkotika, oleh karenanya tidak akan mungkin orang awam dapat memiliki hak baik itu untuk dimiliki, dikuasai ataupun untuk digunakan. Sedangkan terhadap melawan hukum, tentulah setiap tindak pidana terkandung sifat melawan hukumnya. Karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas mencatumkan kata melawan hukum, akan tetapi melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, dan melawan hukum yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum yang tertulis;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang;

Menimbang, bahwa pengertian menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sementara Golongan I bukan Tanaman adalah suatu obat yang memerlukan fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu atau memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit / analgesik. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang didalamnya

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk pocket scale, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) ikat plastik putih bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hitam yang ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081327803602 ditemukan dilantai kamar dan saat itu pihak kepolisian tidak ada menemukan barang bukti shabu saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian karena ditemukannya 2 (dua) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu dari saudara Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi (berkas terpisah) oleh pihak kepolisian yang mana shabu tersebut didapat oleh saudara Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi (berkas terpisah) melalui saudara Yanto Als Yanto Batam Bin Syahdan (berkas terpisah) dan saudara Yanto Als Yanto Batam Bin Syahdan (berkas terpisah) mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saudara Yanto Als Yanto Batam Bin Syahdan (berkas terpisah) sebagai perantara yang menghubungkan Terdakwa dengan saudara Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Shabu yang dibeli sebanyak 1 (satu) jie dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari saudara Wahab dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari saudara Wahab melalui anak buahnya yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian No. Surat 041/1029/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang di tanda tangani oleh ISMAN AFFANDI, SE sebagai Ketua dan ZULKARNAIN sebagai Anggota dengan di saksi oleh Saksi DEDI HENDRIYADI Als INGGI Bin ABDULLAH AWI, bahwa 2 (dua) paket plastik putih bening didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu diperoleh berat bersih **0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 0736/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMAHDANI, S. Farm dari Pusat Laboratorium Forensik Pekanbaru atas

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram diberi nomor barang bukti 1111/2023/NNF adalah milik saksi DEDI HENDRIYADI Als INGGI Bin ABDULLAH AWI adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan perbuatan yang berlanjut sebagaimana yang didakwakan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (18) Undang-undang RI, No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ditemukannya 2 (dua) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu dari saksi Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi (berkas terpisah) oleh pihak kepolisian yang mana shabu tersebut dibeli oleh saksi Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi (berkas terpisah) melalui saksi Yanto Bin Syahdan dan yang menjual shabu yang dibeli oleh saksi Dedi Hendriyadi Als Inggi Bin Abdullah Awi (berkas terpisah) tersebut adalah Terdakwa dan saksi Yanto Bin Syahdan (berkas terpisah) dalam perkara ini hanya sebagai perantara saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari saudara Wahab (DPO);

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 0813 2780 3602, 1 (satu) unit handphone merk REDMI Warna hitam nomor simcard I 0853 6342 0033 dan nomor Simcard II dengan nomor Whatshapp 0823 8997 4251, 2 (dua) paket plastic putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna merah muda dengan nomor simcard 0852 7264 5555, 1 (satu) unit timbangan digital merk POCKET SCALE wama hitam, 3 (tiga) lembar plastik putih bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana di bidang Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Suhardi Alias Utoh Bin Arsyad**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 0813 2780 3602;
  - 1 (satu) unit handphone merk REDMI Warna hitam nomor simcard I 0853 6342 0033 dan nomor Simcard II dengan nomor Whatshapp 0823 8997 4251;
  - 2 (dua) paket plastic putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna merah muda dengan nomor simcard 0852 7264 5555;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk POCKET SCALE wama hitam;
  - 3 (tiga) lembar plastik putih bening;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah tang;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;

## dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

## dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh **Aurora Quintina, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Reynaldo Binsar H S, S.H** dan **M. Alif Akbar Pranagara, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **1 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rahma Dinanti, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh **Juniarti, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Terdakwa dengan dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**REYNALDO BINSAR, H.S, S.H,**

**AURORA QUINTINA, S.H., M.H**

**M. ALIF AKBAR PRANAGARA, S.H,**

Panitera Pengganti,

**RAHMA DINANTI, S.H**